



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN ARSIP UNIVERSITAS BALIKPAPAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 002/PKS/PERPUS-UNIBA/V/2026

Nomor : 027/HM.02.04/K.KI-08/05/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Imam Arrywibowo SU, S.E., M.Si
Jabatan : Direktur Perpustakaan dan Arsip Universitas Balikpapan
Alamat : Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Direktorat Perpustakaan dan Arsip Universitas Balikpapan, yang selanjutnya disebut **"Pihak Kesatu"**

- II. Nama : Wasanti, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan,
Alamat : Jl. MT Haryono, Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **"Pihak Kedua"**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan pengawas pemilihan umum Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Balikpapan yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah Kota Balikpapan.

Atas dasar tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam rangka memberikan informasi tentang kepemiluan kepada

civitas akademika Universitas Balikpapan dan memberikan informasi layanan kepustakaan bagi badan pengawas pemilihan umum.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi kepemiluan, serta media edukatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif;
- b. Serah simpan karya cetak tentang kepemiluan,
- c. Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang kearsipan dan perpustakaan dan;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- a. Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan PARA PIHAK.
- b. Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 5

Jangka Waktu

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- b. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian kerjasama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini diakhiri.
- c. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diselesaikan terkait

pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6 EVALUASI

- a. Segala perubahan atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur sesuai dengan persetujuan bersama.
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam melaksanakan ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

PASAL 7 PENUTUP

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.
- b. Apabila Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan perpecahan.

Pihak Kesatu,
DIREKTUR PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP UNIVERSITAS BALIKPAPAN



Imam Arrywibowo SU, S.E., M.Si

Pihak Kedua,
KETUA BAWASLU
KOTA BALIKPAPAN



Wasanti, S.H., M.H.